

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan informasi yang telah diperoleh oleh peneliti dari proses wawancara, peneliti dapat menyimpulkan:

1. Pola asuh adalah gambaran yang dipakai oleh orang tua dalam mengasuh, membesarkan, merawat, dan mendidik anak yang berpengaruh secara langsung terhadap kemandirian anak dalam belajar. Pola asuh orang tua dalam memberikan nilai-nilai dan norma terhadap anaknya selalu berbeda-beda berdasarkan latar belakang pengasuhan orang tua itu sendiri, sehingga akan menghasilkan bermacam-macam pola asuh yang berbeda pula, seperti halnya orang tua yang memiliki status sosial *single parents* dalam mendidik anaknya akan berbeda pola asuhnya jika dibandingkan dengan orang tua dari keluarga harmonis yang lengkap anggotanya, yaitu ada ayah, Ibu serta anak. Pola asuh yang diterapkan oleh para *single parents* dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai pendidikan dan nilai-nilai keagamaan terhadap anak-anaknya tentang bagaimana memperbaiki hubungan kepada Allah sebagai pencipta dan hubungan sesama manusia. Menasehati anak-anak mereka bila melakukan kesalahan dan memberikan batasan untuk bergaul dengan teman sebayanya untuk menghindari terjadinya pergaulan bebas.
2. Kendala yang dihadapi sebagian *single parents* dalam membentuk generasi anak saleh adalah kurangnya waktu bersama anak dikarenakan harus bekerja untuk mencari nafkah sehingga waktu yang diluangkan dalam mendidik anak-anaknya

kurang efisien, tapi sebagian *single parents* berusaha meminimalisir kendala tersebut dengan cara tetap mengawasi anaknya melalui via media sosial. Kemudian yang menjadi kendala yang banyak dihadapi oleh para *single parents* yaitu anak yang membangkan, tidak mendengar perkataan orang tua dan karena keseringan bermain hp membuat orang tua mereka marah.

3. Hukum keluarga Islam adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga yang di mulai sejak awal pembentukan keluarga (peminangan) sampai dengan berakhirnya keluarga yakni terjadi perceraian atau salah satu ada yang meninggal yang termasuk masalah waris dan wakaf. Tujuan hukum keluarga Islam adalah untuk mengatur hubungan antar anggota keluarga baik suami, istri maupun anak.

Aturan-aturan hukum keluarga Islam yang mengalami pembaharuan, masalah-masalah yang terkait dengan hukum keluarga Islam yang diperbaharui sehingga muncul dalam bentuk perundang-undangan. Salah satu yang termasuk adalah masalah pemeliharaan tanggung jawab terhadap anak, dalam konsep fiqih, ibu lebih berhak mengasuh anaknya ketika masih kecil dan menurut undang-undang baik ibu dan bapak wajib memelihara anak semata-mata hanya kepentingan anak. Jika terjadi selisih pengadilan berhak memberikan putusan. Pola asuh *single parents* terdapat pada UU. No. 1 tahun 1974 pada pasal 45 ayat 1 dan 2, pasal 46 ayat 1 dan 2, dan pasal 47 ayat 1 dan 2. Namun apabila terjadi perceraian maka kedudukan orang tua sebagai pengasuh anak dijelaskan dalam pasal 41 ayat 1 dan 2 dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974. Adapun pola asuh terdapat pada Inpres KHI (Kompilasi Hukum Islam) No. 1 tahun 1991 pada pasal 105 KHI ayat 1, 2, dan 3.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan mengenai peran *single parents* dalam membentuk generasi anak saleh di Kota Parepare, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepada para *single parents*

Hendaknya bisa menekankan pentingnya komunikasi terbuka dan pengungkapan perasaan, sehingga aspirasi dan suara anak dapat didengar. Selain itu, orang tua tunggal perlu memberikan pengawasan yang lebih besar kepada anak-anaknya karena pergaulan di luar rumah memberikan pengaruh paling dominan terhadap penyesuaian diri dan perkembangan anak dan juga orang tua tunggal harus terus menerapkan kepada anaknya bagaimana pentingnya hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia.

2. Anak dari *single parents*

Kepada anak yang hidup pada keluarga dengan orang tua tunggal sebaiknya lebih mengerti, memahami dan bisa melihat keadaan orang tuanya. Karena di dalam mengasuh orang tua menjalankan fungsi ganda sekaligus dalam keluarga karena ada ketidak berfungsinya secara efektif dari salah satu fungsi keluarga.